



PUTUSAN

Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kemiri Songo RT.004 RW. 015 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Dusun Kemiri Songo RT.004 RW. 015 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Desember 2018, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0573/31/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Dusun Kemiri Songo RT.004 RW. 015 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari

Halaman 1 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember dan mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I, NIK 3509232701190002, Laki-laki, Lahir di Jember, 27 Januari 2019 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Desember 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga ketika marahs ering berkata kotor bahkan sering menyuruh Penggugat untuk bekerja yang haram yakni sebagai perempuan penghibur hal ini yang membuat Penggugat tidak cinta lagi dan sakit hati dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2023 dan sekarang berada dirumah ;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Halaman 2 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, untuk menghadap dipersidangan pada hari ini, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor: 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr yang ketiga pada tanggal 11 November 2024 yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, untuk menghadap dipersidangan pada hari ini, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor: 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr yang kedua pada tanggal 28 Juni 2024 dan 29 Juli 2024 melalui media massa RRI yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa semua hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember dengan Surat Panggilan (Relaas) tanggal 11 November 2024, akan tetapi ternyata Penggugat tidak datang menghadap dengan tanpa alasan dan Penggugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka dengan tidak datangnya Penggugat tersebut Penggugat dapat dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara dan sesuai ketentuan pasal 124 HIR permohonan Penggugat dapat dianggap gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo dalam* bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun

Halaman 3 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 720000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi oleh kami Dra. Hj. Yuliannor sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Soleh, LC, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.ES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuliannor

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ramli, M.H.

H. Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.H.ES.

Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Salinan Putusan Nomor 3188/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)